



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gambut, 12 Oktober 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

MUKTATUL AINIAH BINTI DARKUNI, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nusa Indah, 11 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1985 Pemohon dengan almarhum **ALMARHUM** telah menikah menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon bernama **XXXX**, karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Akad nikahnya dilaksanakan oleh **XXXX** dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum **ALMARHUM** berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - 1) **ANAK 1** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 23 Januari 1987 umur 37 tahun NIK XXXXXXXXXXXXXXX pendidikan SLTA;
 - 2) **ANAK 2** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Agustus 1988 umur 36 tahun NIK XXXXXXXXXXXXXXX pendidikan SLTA;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** tersebut namun ternyata pernikahan antara

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.PIh



dilakukan Pemohon dan almarhum **ALMARHUM** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa Pemohon dengan almarhum **ALMARHUM** telah berpisah pada tahun 1989 dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024 di Rumah dalam usia 63 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-05022025-005 tanggal 05 Februari 2025 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
9. Bahwa ayah kandung almarhum **ALMARHUM** yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan Kepala XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut, dan Ibu kandung almarhum **ALMARHUM** yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan Kepala XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;
10. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung almarhum **ALMARHUM**;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Klaim BPJS Ketenaga Kerjaan atas nama almarhum **ALMARHUM**;
12. Bahwa kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.PIh



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan almarhum **ALMARHUM** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1985 di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Maret 2025 Pemohon datang menghadap Majelis Hakim namun Termohon tidak datang meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh diterima tanggal 07 Maret 2025, kemudian sidang selanjutnya tanggal 18 Maret 2025 Pemohon tidak datang begitu juga dengan Termohon, dan selanjutnya sidang tanggal 25 Maret 2025 Pemohon tidak datang untuk kedua kalinya, seluruh persidangan tersebut telah diberitahukan dan dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh



Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir pada persidangan tanggal 11 Maret 2025, Pemohon tidak hadir pada persidangan tanggal 18 Maret 2025 dan 25 Maret 2025, sehingga Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan mengambil sikap terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2022 angka 5, huruf a, menjelaskan bahwa "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena tidak hadirnya Pemohon dua kali berturut-turut setelah persidangan yang pernah dihadapinya, tanpa mempertimbangkan kehadiran Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.PIh



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.PIh



Perincian biaya:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNPB | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp42.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp212.000,00
---------------	---------------------

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Plh